



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 (0622) 30035

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Dokter/Bidan/Surat Baptis/Surat Sidi/Ijazah atau Raport
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orangtua
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan
5. Surat Pengantar dari Lurah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk/pelapor datang ke Disdukcapil dan mengisi Formulir F-2.01 dengan melampirkan berkas persyaratan akta kelahiran
2. Penduduk/pelapor dan 2 orang saksi menandatangani Buku Register Akta Kelahiran
3. Kepala Seksi Pencatatan kelahiran dan kematian melakukan verifikasi dan validasi data dengan melampirkan lembar disposisi
4. Berkas yang telah lengkap diparag oleh Kasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian dan diteruskan kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi berkas dan membubuhkan paraf dilembar disposisi untuk diteruskan kepada Sekretaris
6. Berkas yang telah lengkap didisposisi oleh Sekretaris untuk diproses dan diserahkan kepada operator untuk dicetak
7. Blangko Kutipan Akta Kelahiran yang telah dicetak dicatatkan kedalam buku register Akta Kelahiran

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Melanthon Siregar No.36 Pematangsiantar 21128 (0622) 30035

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Kelahiran

### Pengaduan Layanan